

Dampak Penjualan Barang Thrifting Di Indonesia

M Susilo Agung Saputro¹, Aris Prio Agus Santoso², Nanda Puspitasari Wardoyo³,
Nurani Sofiyana⁴, Shahnata Putri Dwi Ramadhani⁵

¹⁻⁵ Prodi S1 Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta

Korespondensi penulis: shahnataputri10@gmail.com

Abstract: *The thrifting phenomenon has become a rapidly growing trend in Indonesia, especially among the younger generation. Thrifting, or the activity of buying used goods, has a significant impact, especially in economic, environmental and social contexts. This research aims to determine the impact of selling thrifting goods and solutions that can be proposed to overcome the problem of thrifting in Indonesia. The research method uses a literature study approach, the data is then analyzed qualitatively. The research results were obtained directly from the impact of thrifting goods sales in Indonesia, including; The impact on the economy in Indonesia is in the form of lower prices for illegally imported goods compared to local products which can reduce the competitiveness of local business actors, even triggering business closures; Environmental and health impacts in the form of hazardous materials containing bacteria, for example on the skin. Due to low quality and cleanliness it can cause health issues such as scabies and eczema; The impact on economic actors could also be in the form of low local MSME textile production, as well as a drastic reduction in demand for goods and a decline in general competitiveness; The impact on consumers is in the form of easy access to quality goods at more affordable prices from well-known brands.*

Keywords: *Thrifting, Impact of thrifting, Economy*

Abstrak: Fenomena thrifting telah menjadi tren yang berkembang pesat di Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda. Thrifting, atau kegiatan membeli barang-barang bekas, memiliki dampak signifikan terutama dalam konteks ekonomi, lingkungan, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penjualan barang thrifting dan solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah thrifting di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan studi literatur, data selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian diperoleh langsung dari dampak penjualan barang thrifting di Indonesia, antara lain; Dampak terhadap ekonomi di Indonesia berupa rendahnya harga barang impor ilegal dibanding produk lokal yang dapat menurunkan daya saing pelaku usaha lokal, bahkan memicu penutupan usaha; Dampak lingkungan dan kesehatan berupa bahan yang berbahaya yang mengandung bakteri, misalnya pada kulit. Dikarenakan kualitas dan kebersihan yang rendah dapat menimbulkan isu kesehatan seperti scabies dan eksim; Dampak terhadap pelaku ekonomi bisa juga berupa rendahnya produksi lokal UMKM tekstil, serta penurunan permintaan barang secara drastis dan menurunnya daya saing umum; Dampak terhadap konsumen yaitu berupa mudahnya akses untuk barang berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau dengan merk terkenal.

Kata kunci: Thrifting, Dampak thrifting, Ekonomi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di era modern ini, tren gaya hidup berkelanjutan semakin mendominasi masyarakat, dan salah satu implementasinya adalah melalui praktik belanja barang bekas atau yang dikenal dengan sebutan "thrifting." Thrifting menjadi fenomena yang berkembang pesat di Indonesia, dengan penggemar yang semakin bertambah dari berbagai kalangan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami dampak penjualan barang thrift di Indonesia, baik dari segi ekonomi, lingkungan, maupun aspek sosial.

Thrifting, atau membeli barang bekas, menjadi semakin populer di banyak negara, termasuk Indonesia. Thrifting tidak hanya dilakukan sebagai alternatif untuk berbelanja tetapi

juga untuk mengurangi dampak produksi barang baru terhadap lingkungan. Namun, ada juga praktik thrifting yang dilarang, yang melibatkan barang impor yang dilarang oleh pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor mengatur hal ini. Barang impor ilegal dapat menghalangi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Selain itu, jika tidak dilakukan dengan cara yang sesuai dengan aturan dan sesuai dengan prinsip keinginan.

Hukum dalam peraturan thrifting terdapat hal positif dan negatif. Hal positifnya adalah masyarakat mendapat harga yang rendah dibanding dengan harga asli *brand* atau yang dimaksud menghemat uang, mengurangi limbah dan membantu mengurangi dampak negatif lingkungan, mengurangi emisi karbon. Hal negatifnya adalah kualitas barang yang buruk mungkin barangnya rusak dan mempengaruhi kenyamanan kita saat memakai, tidak mendukung ekonomi lokal karna bisa mempunyai dampak besar terhadap barang-barang lokal yang akan kalah reputasinya hal ini menyebabkan barang lokal dijadikan pilihan kedua oleh konsumen, memperburuk masalah kemiskinan karena barang bekas biasanya dijual dengan harga yang murah dan itu menyebabkan seseorang itu akan menjualnya kembali di *market place*.

Beredarnya barang impor ilegal yang terjadi secara terus menerus menyebabkan industri lokal Indonesia akan mengalami penurunan. Daya saing produk domestik dapat dirusak oleh persaingan tidak sehat dengan barang ilegal yang seringkali lebih murah. Hal ini juga dapat mengurangi dorongan untuk inovasi dan pengembangan industri di seluruh negeri. Presiden Joko Widodo juga melarang bisnis thrifting dan impor pakaian bekas karena dianggap mengganggu industri tekstil dalam negeri, yang berpotensi mengurangi tingkat ekspor.

Selain dampak ekonomi, penting juga untuk menyoroti dampak lingkungan. Praktik thrifting secara inheren mendukung konsep daur ulang dan pengurangan limbah. Melalui pembelian barang bekas, konsumen berperan aktif dalam mengurangi produksi barang baru yang dapat menyebabkan peningkatan limbah dan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Oleh karena itu, penjualan barang thrift dapat dianggap sebagai langkah positif dalam mendukung keberlanjutan lingkungan di Indonesia.

Selain itu, aspek sosial juga turut dipengaruhi oleh tren thrifting. Masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya menghargai barang bekas, mengurangi konsumerisme berlebihan, dan memberikan nilai lebih pada produk yang memiliki sejarah. Thrifting menciptakan komunitas yang terhubung melalui minat bersama dalam mencari barang unik dan berharga tanpa harus membayar harga tinggi.

Secara keseluruhan, penjualan barang thrift di Indonesia memberikan dampak positif dalam berbagai aspek, dari ekonomi hingga lingkungan dan sosial. Meskipun demikian, perlu ada perhatian terhadap regulasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga dampak positif ini dan memastikan bahwa praktik thrifting tetap berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Masalah

1. Apa saja dampak ekonomi dari maraknya thrifting di Indonesia?
2. Bagaimana solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah thrifting?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk mendalami nya pendekatan ini melibatkan tinjauan Pustaka yang komperhensif terhadap sumber- sumber yang relevan dengan fenomena thrifting di Indonesia. Dalam mencapai tujuan penelitian, fokus utama juga akan diberikan pada pemahaman terhadap peraturan thrifting, baik yang bersifat positif maupun negatif, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, khususnya terkait dengan harga, kualitas barang, serta dampaknya pada kemiskinan dan daya saing produk domestik.

Selanjutnya, literatur-literatur yang mendiskusikan dampak positif dan negatif thrifting terhadap lingkungan dan keberlanjutan akan dianalisis secara menyeluruh. Ini termasuk dampak positif dalam mengurangi limbah dan mengurangi emisi karbon, sekaligus mencermati potensi dampak negatif pada kualitas barang dan preferensi konsumen terhadap produk lokal.

Secara keseluruhan, metode penelitian ini akan menggabungkan analisis kritis terhadap berbagai sumber literatur untuk memberikan wawasan mendalam mengenai fenomena thrifting di Indonesia, dari pandangan konsumen hingga dampaknya pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak ekonomi dari maraknya thrifting di Indonesia?

Thrifting dapat berdampak buruk pada ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran yang lebih tinggi diperlukan terhadap penjualan barang impor ilegal.

a) Dampak Terhadap Ekonomi di Indonesia

Dalam konteks ekonomi, maraknya penjualan barang impor ilegal dapat merugikan pelaku usaha lokal, khususnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Penjualan barang impor ilegal seringkali dihargai lebih rendah dibandingkan dengan produk lokal yang memenuhi standar dan pembayaran pajak yang berlaku. Hal ini dapat

menyebabkan penurunan pendapatan dan daya saing pelaku usaha lokal, bahkan memicu penutupan usaha, yang berdampak pada tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena menurunnya permintaan produk dalam negeri, sehingga memperlambat perkembangan sektor industri kreatif fesyen. Maraknya pakaian second hand bisa memperlambat tumbuh dan berkembangnya sektor fesyen dan industri kreatif dalam negeri.

b) Dampak Lingkungan dan Kesehatan

Dampak lingkungan juga merupakan aspek yang patut mendapatkan perhatian serius. Menurut data yang diberikan oleh United Nations Environment Programme (UNEP), industri fashion secara global menggunakan sekitar 93 miliar meter kubik air setiap tahunnya. Sekitar 20% dari limbah air industri fashion di seluruh dunia berasal dari proses pencelupan dan pengolahan kain. Artinya, jumlah limbah produk fashion yang dihasilkan sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan dapat mencemari lingkungan secara signifikan.

Selain dampak lingkungan, dampak pada kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian yang serius. Barang impor ilegal, misalnya, dapat mengandung bahan berbahaya yang membahayakan konsumen. Kualitas dan kebersihan barang bekas yang dijual juga dapat menjadi isu kesehatan, meningkatkan risiko penyebaran penyakit kulit seperti scabies dan eksim. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pakaian bekas yang dijual secara bebas tidak dapat dijamin kebersihannya baik dalam proses penjualan dan pengiriman maupun dari pemakai sebelumnya. Penting untuk menyadari bahwa permasalahan lingkungan dan kesehatan dalam industri fashion saling terkait dan memerlukan tindakan yang holistik. Upaya untuk mengurangi dampak lingkungan perlu disertai dengan kebijakan yang memastikan barang-barang yang beredar aman bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, kesadaran konsumen tentang dampak produk fashion terhadap lingkungan dan kesehatan bisa menjadi kunci dalam mendorong perubahan positif dalam industri ini.

c) Dampak Terhadap Pelaku Ekonomi

Dampak utama thrifting bagi pelaku ekonomi dengan peredaran barang-barang bekas impor secara ilegal yang merugikan produksi lokal UMKM tekstil. Barang-barang bekas ilegal ini sering kali diimpor dengan harga sangat murah dan tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Dampaknya adalah penurunan permintaan terhadap produk tekstil lokal dan menurunnya daya saing UMKM yang membuat produk lokal, yang mengakibatkan penurunan jumlah pekerja

d) Dampak Terhadap Konsumen

Bagi konsumen dengan membeli barang *thrifting* adalah cara mereka berbelanja dan gaya hidup konsumtif. Pertama-tama, praktik *thrifting* memberikan konsumen akses ke barang-barang berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Ini menciptakan pilihan belanja yang ramah anggaran dan memungkinkan konsumen untuk mendapatkan produk dengan merek terkenal tanpa harus membayar harga penuh.

2. Solusi untuk Mengatasi Masalah *Thrifting* Barang Bekas Ilegal

Selain memperkuat undang-undang dan tindakan yang terkait dengan impor dan penjualan barang bekas serta menghentikan peredaran barang impor ilegal, masyarakat harus dididik tentang dampak negatif dari penjualan barang impor ilegal. Mereka juga harus dididik tentang manfaat membeli barang lokal dan produk berkelanjutan, yang dapat mempengaruhi perilaku belanja masyarakat Indonesia. Untuk memerangi masalah ini, penting untuk mendukung industri lokal dan mendorong kolaborasi multisektor antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah.

Langkah penting untuk menjaga perekonomian, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat adalah melarang penjualan barang impor ilegal. Kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari praktik *thrifting* yang berbahaya ini dengan mengambil tindakan nyata seperti meningkatkan regulasi, mengadakan kampanye pendidikan, dan mendukung industri lokal. Hasilnya, kita dapat mempertahankan potensi pertumbuhan Indonesia sekaligus mencapai pembangunan berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Fenomena *thrifting* di Indonesia, praktik ini memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, lingkungan, dan sosial. Meskipun *thrifting* memberikan alternatif positif dalam memenuhi kebutuhan fashion dengan harga terjangkau, terdapat masalah yang perlu diatasi untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan dalam berbagai sektor.

Dampak ekonomi *thrifting* terutama terkait dengan pertumbuhan bisnis kecil dan menengah (UKM) serta perputaran ekonomi lokal. Maraknya tren *thrifting* membuka peluang baru bagi UKM, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendukung ekonomi lokal. Namun, tantangan seperti regulasi yang kurang memadai dan perluasan kesadaran masyarakat perlu diatasi untuk memastikan manfaat yang berkelanjutan.

Masalah yang timbul dari *thrifting* mencakup dampak ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Pelaku bisnis lokal, perkembangan ekonomi Indonesia, serta keberlanjutan

lingkungan terpengaruh oleh maraknya barang impor ilegal. Solusi yang dapat diusulkan mencakup penguatan regulasi, kampanye pendidikan, dan dukungan terhadap industri lokal untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi, lingkungan dan kesejahteraan masyarakat

Saran

Mencari Keseimbangan dalam Fenomena Thrifting di Indonesia

Dalam menghadapi fenomena thrifting di Indonesia, terdapat kebutuhan untuk mencari keseimbangan antara keinginan konsumen mendapatkan barang berkualitas dengan harga terjangkau, dan upaya menjaga pertumbuhan brand lokal. Beberapa saran dapat dipertimbangkan:

1. Peningkatan Kesadaran Konsumen: Perlu dilakukan upaya edukasi yang lebih intensif kepada konsumen mengenai dampak dari pembelian barang bekas terhadap industri lokal. Kampanye pendidikan bisa memberikan informasi tentang pentingnya mendukung produk lokal untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan di dalam negeri. Kesadaran konsumen akan kontribusi positif mereka dalam mendukung brand lokal dapat menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan yang diinginkan..
2. Kolaborasi Industri: Kolaborasi antara pelaku industri lokal, pemerintah, dan pihak terkait lainnya menjadi langkah penting. Forum kolaboratif ini dapat membahas strategi bersama untuk meminimalkan dampak negatif thrifting terhadap bisnis lokal. Dengan bekerja sama, pihak-pihak terkait dapat mengidentifikasi solusi konkret, seperti program pelatihan dan dukungan keuangan bagi pelaku usaha lokal.
3. Regulasi yang Bijaksana: Pemerintah perlu merancang Kebijakan untuk mengatur dan mengawasi aktivitas thrifting. Regulasi tersebut harus memastikan bahwa keberlanjutan industri lokal tetap terjaga, sambil memberikan ruang bagi konsumen untuk tetap memperoleh barang berkualitas dengan harga terjangkau. Penegakan regulasi yang efektif akan menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan..
4. Promosi *Brand* Lokal: Masyarakat dan media dapat memainkan peran kunci dalam mendukung brand lokal. Melalui promosi aktif, baik secara online maupun offline, produk-produk lokal dapat lebih dikenal oleh konsumen. Peningkatan kesadaran akan keunikan produk lokal dan nilai-nilai yang diusungnya akan memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan bisnis lokal.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan kita dapat mencapai keseimbangan yang memungkinkan konsumen menikmati barang berkualitas tanpa mengorbankan pertumbuhan *brand* lokal yang penting bagi ekonomi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamin, M. S. *PENGATURAN PENJUALAN BAJU BEKAS PAKAI DARI LUAR NEGERI Studi terhadap Hukum Import di Indonesia* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Anjarsari, N., Nurfadila, R., & Saldina, I. (2021). Sistem Informasi Manajemen Pada Penjualan Thrift Toko Yegumi Berbasis Web.
- Aswadana, P., Rahayu, D. A. S., & Effendy, M. A. A. (2022). Pandangan Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Terhadap Perubahan Gaya Hidup Akibat Fenomena Thrifing. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 1, 532-540.
- Dandi Fadillah, N. A. (2021). Kiat Sukses Bisnis Trifing Online Via Instagram. *Kiat Sukses Bisnis Trifing Online Via Instagram*.
- Data, G. (t.t.). Statistik Impor Pakaian Bekas 5 Tahun Terakhir. GoodStats Data. Diambil 7 Juni 2023, dari <https://data.goodstats.id/statistic/adelandilaa/statistik-impor-pakaian-bekas-5-tahun-terakhir-RLqTo>
- Dian, A., & Ardhiyansyah, A. (2021). PENGARUH KOREAN WAVE TERHADAP MINAT BELI BAJU BEKAS. *SENMABIS: Conference Series*, 30-37.
- Fathurrohman. "Beranda Ekonomi Tren Belanja Online Naik 300 Persen." Mei 04, 2020.
- Fauziah, A., & Ardiansah, D. (2023). Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifing) Menurut Hukum Positif Indonesia Dan Ekonomi Islam. *AL-INTIFA*, 1(1), 13-23.
- Firdausi, D. R. (2021). Pemaknaan Fashion Thrift Sebagai Komunikasi.
- Hikam, H. A. A. (t.t.). Menguak Asal Usul Kata Thrifing. *detikfinance*. Diambil 7 Juni 2023, dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6135048/menguak-asal-usul-kata-thrifing>
- Indonesia, D. (t.t.). Indonesia Impor Pakaian Bekas Senilai US\$44.000 pada 2021. *DataIndonesia.id*. Diambil 7 Juni 2023, dari <https://dataIndonesia.id/industri-perdagangan/detail/indonesia-impor-pakaian-bekas-senilai-us44000-pada-2021>
- Indonesia, R. (2017). Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen. *Sekretariat Negara. Jakarta*.
- Larangan Thrifing di Indonesia: Kontroversi dan Dampaknya. (2023, April 8). *suara.com*. <https://yoursay.suara.com/kolom/2023/04/08/172500/larangan-thrifing-di-indonesia-kontroversi-dan-dampaknya>
- Marcus, M. J. (2019). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Impor di Bandarlampung.
- Permatasari, A. S., Rahmadhan, S., Firdausy, W. J., & Meidianti, H. L. (2021). Pengaruh Komunikasi Pemasaran Thrift Shop terhadap Tingkat Konsumsi Fashion di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 93–107.

- Putri, R. P. A., & Ruhaeni, N. (2022, January). Kewajiban Mendaftarkan E-Commerce dalam Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Implementasinya terhadap E-Commerce Informal. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 47-54).
- Rahman, B. A., Supriatno, M., Ripjan, M., Trikesumawardani, S., Nursita, S. F. N., Diviana, M. R., & Fauzi, A. R. (2023). Fenomena Fashion Thrift Dikalangan Mahasiswa Fisipkom Unida sebagai Bentuk Mengekspresikan Diri. *KARIMAH TAUHID*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i1.7649>
- RAHMAWATI, K. Y. (2023). *DETERMINAN MINAT BELI PRODUK FASHION THRIFT SHOPPING DI KALANGAN REMAJA KOTA CIREBON* (Doctoral dissertation, S1-Ekonomi Syariah).
- Sampurno, R. D., Triayudi, A., & Sari, R. T. K. (2022). Analisis Pengaruh Faktor Penggunaan Baju Baru (Fast fashion) ke Pengguna Baju Bekas (Thrifting) Menggunakan Metode K-Means Clustering (Studi Kasus: Toko Thriftboys. id). *Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)*, 6(1), 117-124.
- Syakira, A., & Gaol, L. R. L. (t.t.). **PENGARUH CITRA PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN MAHASISWA DALAM PEMBELIAN PRODUK THRIFT STORE**